

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU
JAYA DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN
KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi Program Studi
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam
Riau*

JAYA SETIO NUGROHO

NPM: 177310274

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Jaya Setio Nugroho
Npm : 177310274
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam usulan penelitian ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pekanbaru, 26 November 2021



Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing,

Yendri Nazir S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Jaya Setio Nugroho
Npm : 177310274
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
BUMDes) maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, pleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Ketua,



Dr. Khotami, S.Sos.,MSi

An Tim Penguji

Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos.,M.Ip

Anggota,



Andriyus, S.Sos.,M.IP



Indra Safri, S.Sos.,M.S

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 041 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Memimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Memingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jaya Setio Nugroho
N P M : 177310274
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUNDES) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Struktur Tim :

1. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Syaprianto, S.Sos., m.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Andriyus, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Desember 2021

Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si.

NPK-08040233

Salinan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk. penguji-----

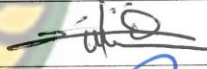
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 001 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 29 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

cc : Jaya Setio Nugroho
NPM : 177310274
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " 79.2 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman hakim, S.IP., M.Tr.IP	Notulen	4. 



Pekanbaru, 30 Desember 2021


An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jaya Setio Nugroho
Npm : 177310274
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
BUMDes) maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar

Naskah Skripsi ini benar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan di nilai telah memenuhi persyaratan Administratif dan akademis, Oleh karena itu dapat disahkan sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Ketua,



Dr. Khotami, S.Sos.,MSi

An Tim Penguji

Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos.,M.Ip

Turut Menyetujui,



Wakil Dekan 1,

Andra Satri, S.Sos.,M.Si

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Jaya Setio Nugroho
NPM : 177310274
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Pekanbaru, 18 Februari 2022




Jaya Setio Nugroho

PEMBAHASAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang

sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda

bakti dan ucapan terimakasih ku kepada

segenap hamba allah yang aku tuliskan berikut ini

yang telah banyak berjasa dalam perjalanan

kehidupanku selama ini.

Khusus untuk Ayahanda **Sumantono**

bersama Ibunda **Kamsinah**, yang tercinta. Terimakasih

atas seluruh limpahan kasih sayang yang tidak terbatas yang telah

beliau curahkan kepada ku, semoga Allah Swt

tetap melimpahkan rahmat dan karunia

yang tiada terputus kepada beliau, amiin....

Kepada yang tersayang Saudara yang telah

Membantu ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku

Dalam menyelesaikan studi. Terimakasih atas semua

Bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt

Mencatatnya sebagai amal baik beliau dan

Membalasnya dengan rahmat dan karunia

Yang setimpal aminn...



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucakan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya berada di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Penelitian ini yang ***berjudul “Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”***.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam penulisan dan penyelesaian penulisan penelitian ini, penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH. M.CL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk menimba ilmu ditempat yang bapak pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi dan bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan dan wawasan.
4. Bapak Yendri Nazir S,Sos. M.Si selaku Dosen yang telah membimbing, mengajarkan, dan memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang

sangat berguna dimasa yang akan datang dan meluangkan waktunya serta memberikan banyak arahan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.

5. Bapak ibu Dosen khususnya dosen ilmu pemerintahan yang telah banyak memberikan nasihat dan ilmu pengetahuan selamaa masa studi.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis ini dimana yang akan datang semoga akan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Jaya Setio Nugroho

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEMBAHASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
2.1 Studi Kepustakaan	14

2.1.1 Konsep Pemerintahan	14
2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan	16
2.1.3 Konsep Manajemen	17
2.1.4 Konsep Manajemen Pemerintahan	18
2.1.5 Konsep Evaluasi	19
2.1.6 Konsep Desa	23
2.1.7 Kewenangan Desa	24
2.1.8 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	25
2.1.9 Cara Pendirian BUMDes	26
2.1.10 Tujuan BUMDes	26
2.2 Kerangka Pikir	27
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Konsep Operasional	32
2.5 Operasional Variabel	33

BAB III : METODE PENELITIAN.....36

3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Key Informan dan Informan	37
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39

3.6 Tehnik Analisis Data	41
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	41
BAB IV : DESKRPSI LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Desa Pandau Jaya	45
4.2 Soial Budaya, dan Ekonomi	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Identitas Informan	62
5.2 Hasil Penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	66
5.3 Hambatan-Hambatan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamtan Siak Hulu Kabupaten Kampar	87
BAB VI PENUTUP	89
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Nama-Nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten	
Kampar.....	8
Tabel I.1 Dana Desa untuk Pengelolaan Bumdes Maju Jaya	
Model Gambar II.1 Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten	
Kampar.....	10
Tabel II.2 Kajian penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang	
Evaluasi Pengelolaan Badan Uaha Milik Desa (BUMDes) Evaluasi	
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau	
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	29
Tabel II.3 Operasional variabel penelitian Pengelolaan Badan Uaha Milik Desa	
(BUMDes) Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten	
Kampar.....	34
Tabel III. 1 Informan tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik	
Desa Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabu[paten	
kampar.....	37
Tabel III. 2 Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pengelolaan Badan Uaha	
Milik Desa (BUMDes) Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	
(BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten	
Kampar.....	41

Tabel IV. 1 Sejarah Perkembangan Desa Pandau Jaya.....	46
Tabel IV. 2 Luas Wilayah Desa Pandau Jaya	50
Tabel IV. 3 Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	51
Tabel IV. 4 Jumlah Penduduk Menurut Suku di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu 2019.....	52
Tabel IV. 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	53
Tabel IV. 6 Jumlah Sekolah di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	54
Tabel IV. 7 Jenis adan Mta Pencarian si Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	54
Tabel IV. 8 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	55
Tabel IV. 9 Jumlah Pribadatan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1. Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Mili Desa (BUMDes) Maju Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	27
Gambar IV. 1 Bagan Stuktur Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	58



EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

MAJU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Jaya Setio Nugroho

Kata kunci: Evaluasi, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam penelitian ini menggunakan teori William N Dunn, dimana terdiri dari beberapa indikator yang dapat dilihat seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan yang sejalan dengan tujuan. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sedangkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif informan Komisariss BUMDes, Direktur BUMDes, Sekretaris Desa, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, Kepala Unit BUMDes, Masyarakat. Jenis data primer yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dari keterangan-keterangan relawan yang dapat menunjang objek penelitian ini berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum optimal, karena masih banyak terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan seperti tidak adanya keterbukaan, lemahnya pembangunan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di harapkan untuk kepala desa untuk mengganti Direktur BUMDes supaya bisa lebih maju BUMDes tersebut.

**EVALUATION OF THE MANAGEMENT OF MAJU JAYA VILLAGE
BUSINESS ENTITY (BUMDES) MAJU JAYA SUB-DISTRICT, KAMPAR
REGENCY**

ABSTRACT

Jaya Setio Nugroho

Keywords: Evaluation, Village-Owned Enterprises Management (BUMDes)

This study aims to determine the extent of the management of Maju Jaya Village-Owned Enterprises (BUMDes) Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, based on the Minister of Village Regulation No. 4 of 2015 concerning Village-Owned Enterprises (BUMDes). In this study using William N Dunn's theory, which consists of several indicators that can be seen such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy in line with the objectives. Management of Village Owned Enterprises (BUMDes). While the formulation of the problem in this study These are: How is the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Maju Jaya Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The research method used is qualitative, with a descriptive approach to informants, BUMDes Commissioner, BUMDes Director, Village Secretary, BUMDes Secretariat, BUMDes Treasurer, Head of Unit BUMDes, Community Types of primary data used are observation, interview, and documentation. While secondary data collected from relevant information that can support the object of this research, based on the results of the analysis, it is concluded that the Management of Maju Jaya Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency is not optimal, because there are still many obstacles in management such as lack of openness, weak human resource development, lack of coordination between the Village Government and the management of the Village-Owned Enterprises (BUMDes). It is hoped for the village head to replace the BUMDes director so that the BUMDes can be more advanced.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Pemerintah dimkanai sebagai suatu organisasi yang memiliki aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan, hal ini seperti diungkapkan oleh Ndraha :

Pemerintahan merupakan suatu lembaga atau badan yang mempunyai fungsi untuk pemenuhan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian pemerintahan merupakan proses yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat bangsa Indonesia (Ndraha 2005;36).

Selanjutnya Kencana (2013;12) menjelaskan tentang pemerintahan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an 3:104 adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung. Maka dari itu pemerintahan adalah proses pemenuhan dan melindungi kebutuhan masyarakat, sehingga terpeliharannya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Undang-undang yang mengatur khusus mengatur tentang desa kini telah ada. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Tujuan ditetapkan pengatur desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang

sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Konsideran UU tersebut menegaskan latar belakang dibuatnya UU Desa dengan kalimat “...dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.

Pertumbuhan ekonomi desa sering kali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a)Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rutiadi, 2001 dalam Bachrein, 2010).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014).

Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan
3. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa. (dalam, Agusliansyah 2016).

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaran urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas : Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif. Moch Solekhan (2014:51), Sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya : melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa. (dalam Chintary dan Asih Widi Lestari, 2016;59-60).

Maksud pendirian BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa Pemanganaan Daerah Tertinggal, Pengurusan Dan Pengelolaa Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 2 yaitu pendirian BUMDes di maksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan ekinomi dan/atau pelayanan umum yang telah di kelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Hal ini di maksudkan agar keberadaan dan bekerja BUMDes mampu memberikan kintrubusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 3 pendirian BUMDes bertujuan untuk :

1. Meningkatkan prekonomian masyarakat Desa.
2. Mengoftimalkan aset Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi wkonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara perbaikan pelayanan pemerintah, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa dengan tujuan untuk :
 - a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
 - c. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informasi; dan
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Desa Pandau Jaya adalah salah satu Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mempunyai luas wilayah $\pm 14,274$ Ha. Di lihat dari topografi dan menurut dari beberapa tokoh Desa Pandau Jaya terbentuk pada tahun 2000 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 41 Tanggal 9 agustus 1999 atas usulan dan desakan masyarakat yang pada saat itu masih termasuk wilayah Desa Baru/RK I, Desa Baru yang saat itu terdiri dari 4 (empat) RK, yaitu RKI : Desa Baru, RK II Desa Pasir Putih, RK III Desa Pandau Jaya, RK IV Desa Bencah Limbat.

BUMDes di Desa Pandau Jaya bernama Maju Jaya yang berdiri pada Tahun 2017. Dibentuknya BUMDes Maju Jaya ialah untuk mendirikan badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Tujuannya agar meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Gambar 1.1 : Nama-Nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	Jabatan	Alamat
1.	Januardi	Solok, 17-01-1971	Direktur Utama	Desa Pandau Jaya
2.	Aldo Irwan	Pekanbaru, 13-08- 1996	Sekretaris	Desa Pandau Jaya
3.	Yuiliarti	Singkawang, 21-07- 1984	Bendahara	Desa Pandau Jaya
4.	Zulfikar	Pekanbaru, 16-12- 1989	Kepala Unit	Desa Pandau Jaya

Sumber : Bumdes Maju Jaya 2021.

Berdasarkan Gambar I.1 diatas dapat dilihat Tabel Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari Derektur utama Bapak Januardi, Sekretaris Bapak Aldo Irwan, Bendahara Ibu Yuliarti, Kepala Unit Bapak Zulfikar.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Komisaris atau Penasihat berkewajiban :

1. Memberika nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan Pengelolaan BUM Desa;
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. Mengendaikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Sedangkan Penasihat atau Komisaris berwenang :

1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai Persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Maju Jaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Jaya Desa Pandau Jaya. Komisaris ialah Kepala Desa Pandau Jaya, Tugas dan Kewajibannya ialah :

1. Memberi nasehat pada direktur dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

Untuk melaksanakan kewajibannya Komisariss mempunyai kewenangan :

1. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa
2. Melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Bumdes Beringin Maju Bersama bergerak dalam bidang :

1. bergerak di bidang Simpan Pinjam dan Gas 5 kg.
2. bergerak di bidang Grosir dan Barang Harian

Modal BUMDes Maju Jaya dari awal pembentukannya berasal dari Dana Desa untuk lebih jelasnya Anggaran modal BUMDes Maju Jaya sebagai berikut :

Tabel I.1 : Dana Desa untuk Pengelolaan Bumdes Maju Jaya :

No.	Tahun	Uraian	Jumlah	Keterangan
	1	2	3	4
1	2017	Transfer Ke BUMDes	60,000,000	DD
2	2017	Transfer Ke BUMDes	70,000,000	DD
3	2017	Transfer Ke BUMDes	70,000,000	DD
	1	2	3	4
4	2018	Transfer Ke BUMDes	40,000,000	DD

5	2018	Transfer Ke BUMDes	160,000,000	DD
6	2019	Transfer Ke BUMDes	41,796,800	DD
7	2019	Transfer Ke BUMDes	133,000,000	PBP
8	2020	Transfer Ke BUMDes	45,000,000	PBP
Jumlah			619,796,800	

Sumber : Bumdes Maju Jaya 2021.

Saat ini BUMDes Maju Jaya bergerak di bidang simpan pinjam dan LPJ 5 kg dengan modal sebanyak 200.000.000 di gunakan untuk pengelolaan BUMDes yaitu pada tahun 2017, pserta peminjamnya yaitu Perangkat Desa, Badan Permuayawaratan Desa, Ketua RT, Ketua RW dan masyarakat, tetapi kegiatan tersebut terdapat bebrapa kendala dan tidak lancar dan terjadi kemacetan, kemudian di tahun 2018 jumlah dana untuk pengelolaan BUMDes sebesar 200,000,00 kemudian terjadi pergantian Kepala Desa yang baru dan Pengurusan BUMDes pun di ganti dengan pengurusan yang baru, tetapi di pengurusan yang baru tidak ada bergerak di kegiatan BUMdes tetapi hanya memperbaiki administrasi itu pun belum selesai, lebih kurang selama 6 bulan pengurusan. Kemudian di tahun 2019 ini berganti pula dengan pengurusan yang baru dengan modal dana sebesar 219,796,800 yaitu untuk pengelolaan usaha yang baru dengan

nama BUMDes Maju Jaya yang sampai sekarang ini masih berjalan, tetapi tidak lancar yang menjadi masalah yaitu dari pihak pengurus BUMDes Maju Jaya tidak ada memberikan laporan kepada pemerintah desa, ada memberikan laporan tetapi laporan tersebut tidak sesuai yang di sdi inginkan oleh pemerintah desa. Pengelolaan BUMDes Maju Jaya terbentuk dari tahun 2017-2021 sampai sekarang ini dengan jumlah dana keseluruhan yaitu 619,796,800.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ditemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Belum adanya kontribusi BUMDes Maju Jaya terhadap pendapatan asli desa pandau jaya.
2. Tidak adanya pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes Maju Jaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang mengangkat judul penelitian ***“Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah masalah yang dituliskan maka tujuan di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hasil Pengelolaan Badan Uaha Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Praktis dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam rangka Pengelolaan Badan Usaha Desa (BUMDes) Maju Jaya.
- b. Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya bagi peneliti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Syafi'i (2016: 8) menjelaskan bahwa secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai perintah berarti pekerjaan menyeluruh, dari hal ini terdapat dua unsur yang saling berhubungan yaitu unsur rakyat dan unsur pemerintah. Berawal dari awalan "Pe", menjadi "Pemerintah" yaitu badan atau organisasi yang mengatur dan mengurus. Setelah itu ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal. Soemendarmen menjelaskan (dalam Syafiie, 2016: 11), bahwa Pemerintahan itu suatu Badan penting dalam pemerintahannya.

Maka dari itu pemerintah seharusnya juga memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan dari suara hati rakyat serta kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan pengaturan dan pengaruh lingkungan, memiliki legitimasi dan komunikasi peran dari lapisan masyarakat. Selanjutnya.

Ketiga hal tersebut sangat berperan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara (dalam Syafiie, 2016: 10). Sedangkan kata Pemerintahan sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Sebagai mana yang terdapat dalam (QS. Al-Imran 3: 104) yang artinya bawhasannya (Pemerintahan adalah) segolongan

ummat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak pada kebenaran, melarang berbuat mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung (dalam Syafiie, 2016: 12).

Pemerintahan merupakan suatu organisasi kekuatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan mereka bersama dalam hal memberikan keterangan dalam urusan umum kemasyarakatan (dalam Syafiie, 2011: 23).

Menurut Iver dalam Syafi'i (2013: 45), pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memperoses pelayanan publik dan berkewajiban memperoses pelayanan civil bagi oarang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan harapan yang di perintah.

Dari penjelasan di atas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fingsi Pelayanan

Selanjutnya Munaf (2016: 47) menjelaskan bahwa pemerintahan dalam metode lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam metode baru pemerintahan dipandang memiliki

objek materialnya masyarakat. Sehingga pemerintahan diartikan sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan.

Menurut Dharma (2002: 32) juga mendefinisikan bahwa pemerintahan itu merupakan sekelompok orang yang diberi sesuatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Dari keseluruhan definisi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah lembaga atau organisasi tertentu yang diberikan legitimasi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2011: 23) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara melaksanakan pengurusan berupa eksekutif, pengaturan berupa legislatif, dan kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan dalam berbagai gejala pemerintahan secara baik dan benar. Rosenthal (1978) juga menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan itu merupakan ilmu yang mendalami pelajaran tentang penunjukan cara kerja struktur dan proses pemerintahan umum (dalam syafiie, 2011:21).

(Dalam syafiie, 2016: 10). Ndaraha (2002) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan tata cara memenuhi kebutuhan dan melindungi tuntutan masyarakat terhadap layanan civil dan publik dalam lingkup pemerintahan (dalam syafiie, 2016:11). Kemudian Musanef (1985) juga

menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mendalami unsur-unsur lembaga, berhubungan dengan keselarasan antara hubungan lembaga dengan masyarakat (dalam syafiie, 2016: 11).

Menurut Gaffar ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara (dalam Ndraha, 2010: 16). Selain itu Soewargono (dalam Ndraha, 2010: 32) juga mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari system kerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. Syafhendry dan Susanti (22: 2018) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan eksekutif, pengaturan legislatif, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Dari keseluruhan definisi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mendalami prinsip dan tata cara penyusunan struktur dan proses pemerintahan umum dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat.

2.1.3 Konsep Manajemen

Menurut G,R Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dsn pengendalian yang di lakluikan untuk menentukan serta

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Andrew menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa yang efisien.

2.1.4 Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen merupakan unsur yang menentukan dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi negara dapat terwujud apabila terdapat kegiatan aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengarahan, koordinasi, kontrol, dan komunikasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Hasibuan (2011:2) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Stoner dalam Handoko (2009:2) memberikan batasan manajemen sebagai berikut manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh

sumber daya organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.5 Konsep Evaluasi

Menurut Wirawan (2011) evaluasi adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat tentang objek evaluasi, mengevaluasi dengan cara membandingkan indikator evaluasi yang untuk dijadikan pengambilan keputusan mengenai objek evaluasi (dalam Yuslimi dan Juliana, 2019: 8). Arikunto (2006) juga menjelaskan definisi dari evaluasi, yang mana menurut Arikunto evaluasi adalah suatu penilaian untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya dari informasi yang dikumpulkan tersebut dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (dalam Yuslimi dan Juliana, 2019: 8).

Menurut Hadi (2011), evaluasi adalah sebagai proses mengumpulkan informasi tentang satu objek, menilai dan membandingkannya dengan standar, kriteria, dan indikator (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3). Husni (2010) juga menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3). Selain itu, wirawan (2012) juga menjelaskan (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3) bahwa evaluasi berdasarkan objeknya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Evaluasi kebijakan, adalah menilai suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan atau kebijakan yang telah dilaksanakan.
2. Evaluasi program, adalah kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.
3. Evaluasi proyek, adalah adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.
4. Evaluasi material, adalah sejumlah material atau produk-produk tertentu untuk melaksanakan kebijakan, program, atau proyek yang sedang dijalankan
5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (Evaluasi Kinerja), adalah suatu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut William N. Dunn (2000) istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing hubungan tersebut menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah ini dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Indikator evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn ini mencakup enam indikator yaitu :

1. Efektifitas, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Pemerataan, yaitu subjek penilaian yang ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya kegiatan yang terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.
5. Responsivitas, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu subjek penilaian dapat memuaskan suatu kebutuhan atau referensi tertentu.
6. Ketepatan, yaitu kriteria yang digunakan untuk penilaian apakah hasil dari subjek merupakan tujuan pilihan yang layak. (dalam Sari dan Marom, 2019: 7).

Selain itu Dunn (2003) juga menjelaskan bahwa evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan tujuan yang telah dicapai (dalam Monalisa, 2015: 4). Nugroho (2003:184) juga mengatakan tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melibatkan seberapa besar kesenjangan antara pencapaian tujuan dan harapan yang akan dicapai. Jadi evaluasi itu bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan, namun bukanlah untuk menyalah-nyalahkan.

Menurut Ndraha (2011: 201) evaluasi adalah menganalisis hasil dengan proses perbandingan antara standar dengan fakta. Ndraha (2011: 202) juga menjelaskan bahwa ada tiga model evaluasi yaitu :

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dengan sesudah suatu tindakan. Tolak ukur yang digunakan dalam model ini adalah before.
2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan yang nyatanya. Tolak ukur yang digunakan dalam model ini adalah Das Solen.
3. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan dengan cara memberi perlakuan dengan menggunakan tolak ukur kelompok control.

Menurut Sudharsono (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3) keberhasilan dari evaluasi terdapat dua konsep didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output melalui suatu proses. Wirawan (2008) mengatakan bahwa menurut Anderson evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyagkut estimasi atau peniaian yang substansi, implementasi dan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu Winarno (2008) juga menjelaskan bahwa menurut Lester dan Stewart bahwa evaluasi dapat dibedakan kedalam dua tugas yaitu untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan

dengan cara menggambarkan dampaknya, dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard an kriteria yang telah ditetapkan (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 4).

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu penafsiran atau pemberian penilaian yang valid dan terpercaya terhadap suatu objek penilaian yang dapat menunjuk pada aplikasi skala nilai hasil kerja.

2.1.6 Konsep Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah NKRI (Kementerian Keuangan RI, 2017: 3). Menurut Kartodi Kusuma (Thomas, 2013: 57), “Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri”. Menurut Yuliati, “Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas”.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menyebutkan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang (Nuji, 2013: 1090).

Diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun masyarakat supaya terciptanya pemerintahan yang efektif. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat desa, sehingga dalam pelaksanaan kewenangan desa, pemerintah desa menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

2.1.7 Kewenangan Desa

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 desa memiliki Kewenangan antara lain :

- a. Kewenangan lokal berskala desa
- b. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.8 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Theresia (2008) dalam Alfian Noer Ilham, merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil keuntungan atau laba.

Bentuk dari keberadaan BUMDes ini semakin diperjelas pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat terlihat dalam pasal 21, yang berbunyi :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka keberadaan dari suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat

Desa yang telah mendirikan BUMDes. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi ;

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
3. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.9 Cara Pendirian BUMDes

Proses dan Prosedur dari pendirian BUMDesa didasari oleh UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi," Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes." Dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi, "BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

2.1.10 Tujuan BUMDes

Pendirian BUMDes bertujuan untuk :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomis masyarakat desa;

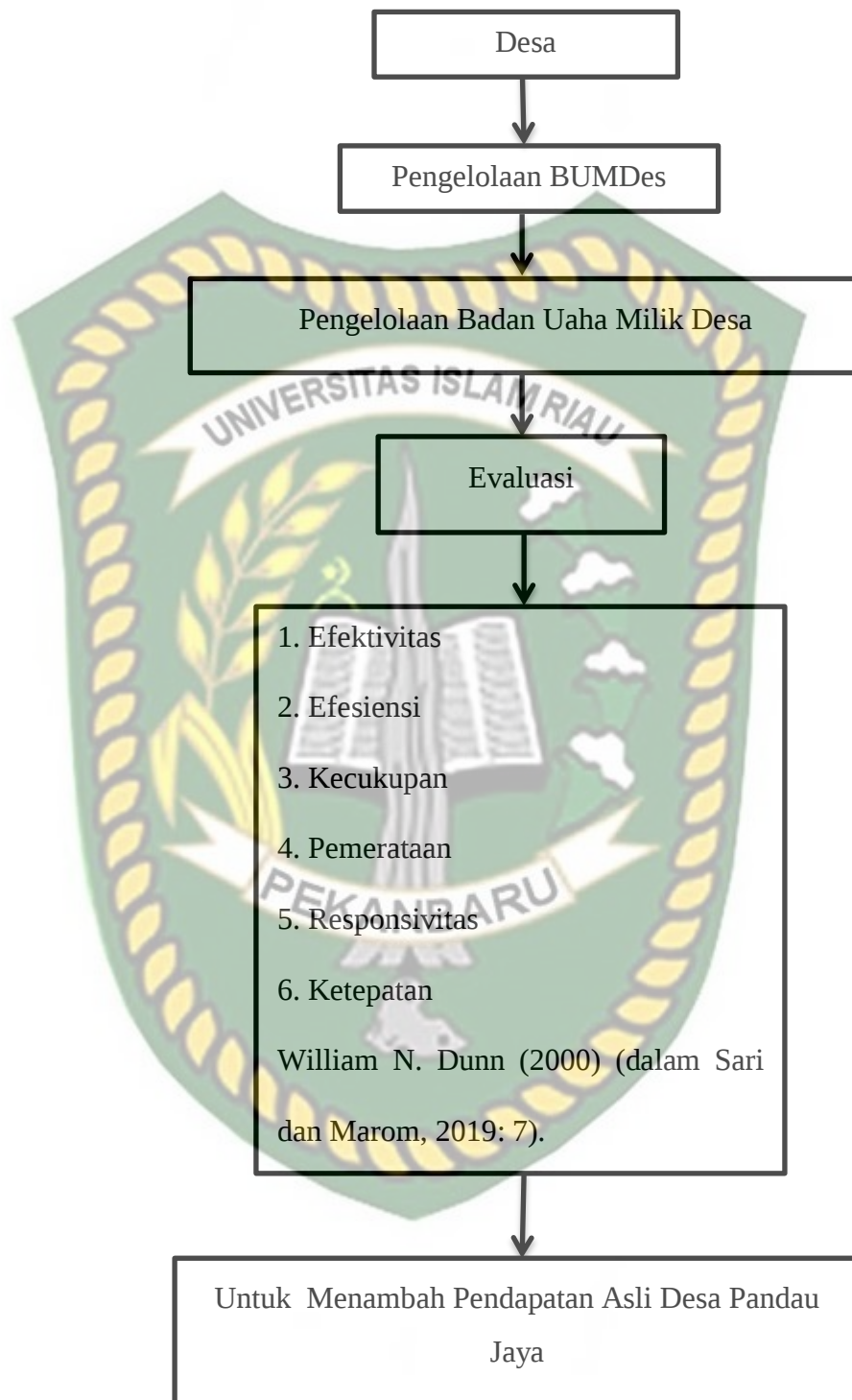
3. Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa;
4. Meningkatkan pendapatan desa.

2.2 Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan antara variabel dan indikator dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn (2000).) (dalam Sari dan Marom, 2019: 7) istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing hubungan tersebut menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah ini dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Indikator evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn ini mencakup enam indikator yaitu:

1. Efektivitas
2. Eveaiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Resposnsivitas
6. Ketepatan

Model Gambar II.1: Kerangka pikir tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penelitian 2021.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.2 Kajian penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Hanny Purnamasari, Rachmat Ramadani, 2018	Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten	Menunjukkan bahwa evaluasi program BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten	Penelitian ini terfokus pada evaluasi program BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui keadaan

1	2	3	4
Ulul Hiayah, Sri Mulatsih, Yetin Lis Purnamadewi, 2019	Kerawang Evaluasi Badan Uaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pengelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor	Kerawang, masih belum efektif karena belum tercapainya tujuan pendirian BUMDes Menunjukkan bahwa proses pembentukan BUMDes Harapan Jaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, meski di awal pengurusan tidak sesuai aturan	BUMDes Penelitian ini Penelitian ini berfokus pada unit usaha BUMDes yaitu di Unit warung serba ada, Unit Usaha Pertanian, Unit jaya perantara, Unit usaha pengelolaan air bersih

1	2	3	4
Ahmad Nur Ihsan	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep	Menunjukkan bahwa walau pun masih baru BUMDes Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMDes yang Pengelolaanya sudah baik di Kabupaten Semarang, sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding	Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera sebagai objek Wisata yang tujuannya untuk menambah pendapatan asli desa

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021.

2.4 Konsep Oprasinonal

Untuk mempermudah penelitian, maka merasa perlu untuk mengoperasinalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

1. Pemerintahan merupakan proses pemenuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintahan atau lembaga yang memiliki tugas dari kegiatan pemenuhan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia.
2. Evaluasi adalah suatu penafsiran atau pemberian penilaian yang valid dan terpercaya terhadap suatu objek penilaian yang dapat menunjuk pada aplikasi skala nilai hasil kerja.
3. Pengelolaan dalam istilah inggis yaitu management yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut manajemen yang mengatur, yang berfungsi agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Efektifitas adalah suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Efesiensi adalah suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
6. Kecukupan adalah suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
7. Pemerataan adalah subjek penilaian yang ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya kegiatan yang terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

8. Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu subjek penilaian dapat memuaskan suatu kebutuhan atau referensi tertentu.
9. Ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk penilaian apakah hasil dari subjek merupakan tujuan pilihan yang layak.
10. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya yang besar modalnya berasal dari kekayaan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

2.5 Operasional Vareabel

Operasional variabel dalam penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, indikator, dan sub indikator dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realita dari konsep operasional penelitian dan juga untuk mempermudah menampilkan hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep yang telah diukur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3 Operasional variabel penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Vareabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut William N. Dunn (200) istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing hubungan tersebut menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah ini dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian (dalam Sari dan Marom, 2019: 7).	Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	1. Evektivitas 2. Efesiensi 3. Kecukupan	a. Dalam Pengelolaan BUMDes b. Pelaksanaan BUMdes a. Pengelolaan pelayanan sosial dasar b. Pengembanga n usaha ekonomi desa a. Kerjasama antara Pengelola BUMDes

1	2	3	4
		4. Responsi vitas 5. Pemerata an	b. dengan pemerintah desa dalam Meningkatkan PAD c. Pemberdayaan masyarakat desa a. Melakukan peningkatan kapasitas bagi peningkatan pendapatan pemerintahan desa b. Melakukan pendayagunaan sumber daya alam dan pembangunan sarana dan prasarana a. Pembangunan sarana dan prasarana b. Pemantauan pembangunan desa

		6. Ketepatan	a. Dalam memberi laporan kepada pemerintah desa b. Pencapaian hasil pengelolaan BUMdes
--	--	--------------	---

Sumber : *Modifikasi Penelitian 2021*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pendekatan ini peneliti akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui di lapangan berdasarkan pada data-data yang berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Sugiyono (dalam, 2018: 1) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pada obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci dengan teknik induktif. Hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada abstraksi. Selain itu, Creswell (dalam, 2014: 15), juga mendefinisikan bahwa Penelitian kualitatif adalah suatu proses yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks, melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan, serta dilakukan dengan cara alamiah tanpa adanya interperensi apapun dari penulis.

3.2 Key Informan dan Informan

Key Informan adalah orang yang tidak hanya memberikan informasi kepada

Peneliti namun ia juga dapat memberikan suatu saran tentang sumber bukti yang mendukung :

1. Key Informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Pandau Jaya Sebagai Komisariss Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang terdapat dalam latar penelitian, fungsinya yaitu sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang akan diteliti (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 86). Mengenai mengenai Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman berkaitan langsung dengan informan yang bersangkutan sebagai objek antara lain sebagai berikut :

Tabel III. 1 Informan tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar

No	Informan	Jumlah
1	2	3
1	Direktur Utama Desa Pandau Jaya	1
2	Bendahara	1
1	2	3

3	Kepala Unit	1
4	Sekretaris	1
5	Sekretaris Desa	1
6	Ketua Permusyawaratan Desa	1
7	Masyarakat	1
Jumlah		7

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti tertarik melihat perkembangan Desa Pandau Jaya yang maju dengan jumlah penduduk sebanyak 35.000 dan masyarakatnya bersifat heterogen tetapi belum adanya kontribusi BUMdes Maju Jaya terhadap pendapatan asli desa dan tidak adanya pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes Maju Jaya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2016).

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang di teliti

untuk di mintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Diantaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang di perlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (face to face), melalui telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan responden. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (unstructural) dan bersifat terbuka (openended) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara (Creswell, 2014: 267).

- b) Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun tidak terstruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data. Peneliti dapat terjun langsung menjadi partisipan untuk mengumpulkan data, atau hanya menjadi non-partisipan (pengamat) (Creswell, 2014; 267).
- c) Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gaya bahasa dan kata-kata dari partisipan. Dengan mengakses dokumen-dokumen pribadi dari partisipan, peneliti akan memahami pola bahasa yang dimiliki oleh partisipan, baik bahasa verbal maupun bahasa perilaku sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengkaji permasalahannya yang berkaitan dengan partisipan dengan baik. Selain itu dokumentasi sebagai bukti tertulis yang dapat diakses sewaktu-waktu sesuai kebutuhan peneliti (Creswell, 2013; 268).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya

secara sistematis sehingga dapat di pahami dan di informasikan kepada orang lain.

Teknik analisis yang di lakukan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis menurut miles dan huberman yaitu teknik analisis data interaktif. Dimana analisis yang di lakukan secara interaktif dan terus menerus sampai suatu data itu jenuh. Proses analisis data menurut miles dan huberman yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.6. Jadwal Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022 selesai dan penelitian ini dilakukan dengan objektif di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Tabel III.2 Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

N0	Jenis Kelamin	Tahun 2021-2022										
		Jul	Agu	Sep	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Arl	Mei
1	Persiapan dan Penyusunan UP											
2	Sminar UP											
3	Riset											
4	Penelitian Lapangan											
5	Pengelolaan dan analisa data											
6	Komunikasi dan bimbingan											
7	Ujuan skripsi											
8	Revisi dan pengesahan skripsi											
9	Penyerahan Skripsi											

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Pandau Jaya

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Pandau Jaya

Desa Pandau Jaya adalah hasil dari pemekaran Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Menurut dari beberapa tokoh Desa Pandau Jaya terbentuk pada tahun 2000 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 41 Tanggal 9 agustus 1999 atas usulan dan desakan masyarakat yang pada saat itu masih termasuk wilayah Desa Baru/RK I, Desa Baru yang saat itu terdiri dari 4 (empat) RK, yaitu RK I : Desa Baru, RK II Desa Pasir Putih, RK III Desa Pandau Jaya, dan RK IV Desa Bencah Limbat.

Pada bulan Maret 2000 atas usaha dan desakan masyarakat maka dimekarkan Rukun Warga (RW) 6 dan Rukun Warga (RW) 7 Desa Baru sesuai dengan SK Gubernur Riau Nomor 41 tanggal 9 agustus 1999 menjadi Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Dua Puluh tahun berjalan dan populasi penduduk pun semakin tinggi. Pandau Jaya yang dulu masih merupakan perkampungan kecil, kini sudah semakin padat. Warna kehidupan di Desa Pandau Jaya pun sudah semakin berubah karena memang disadari bahwa pengaruh kehidupan kota sungguh sangat menentukan dari lokasi desa yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru.

Sebagai PJS Desa Pandau Jaya oleh pemerintah Kabupaten Kampar ditunjukkan Bapak H. Syafaruddin hingga tahun 2004. Nama Desa Pandau Jaya diambil dari salah satu Developer Poskopkar Pandau Permai. Pada tahun 2004

diadakan Kepala Desa Pandau Jaya yang diikuti oleh 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yaitu :

- a) H. Jalil Jamil
- b) Alfian, S.H
- c) H. Syafaruddin.

Pada pemilihan tersebut H. Syafaruddin mendapat suara terbanyak dan pada tahun 2004 terpilih menjadi Kepala Desa pandau Jaya yang masa kepemimpinan beliau dari tahun 2004-2010.

Sejarah Kepemimpinan Desa Pandau Jaya :

1. H. SYAFARUDDIN (2000-2004) Sebagai Pj Kepala Desa
2. H. SYAFARUDDIN (2004-2010) Sebagai Kepala Desa
3. H. MARWAS (2010-2016) Sebagai Kepala Desa
4. ALI ISKANDAR (2016-2017) Sebagai Pj Kepala Desa ± 1 bulan
5. HARYANTO (2016-2017) Sebagai Pj Kepala Desa ± 6 bulan
6. SYAFARUDDIN (2016-2017) Sebagai Pj Kepala Desa ± 6 bulan
7. FIRDAUS ROZA (2017-2023) Sebagai Kepala Desa

Tabel IV.1: Sejarah Perkembangan Desa Pandau Jaya

1	2	3	4
No	Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk

1	2	3	4
1.	2000-20004	Terbentuk nya Desa Pandau Jaya yang pertama kali dipimpin Kepala Desa pertama yang bernama H. Syafaruddin sebagai PJS sampai tahun 2004	-
2.	2004-2010	Pada tahun 2004 diadakan pemilihan langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak H. Syafaruddin yang masa jabatannya 2004-2010	-
3.	2010-2016	Pada tahun 2010 dimana berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pandau Jaya maka diadakan pemilihan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang kandidat yang akhirnya dimenangkan oleh H. Marwas sebagai Kepala Desa Pandau Jaya 2010-2016	Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Desa Pandau Jaya semakin padat, namun ini disemua sekolah baik SD, SMP, dan SMA kurang ruang kelas belajar yang akhirnya proses belajar mengajar kurang optimal. Penata pajak yang kurang baik sehingga jumlah wajib pajak tidak terlaksana

1	2	3	4
			lebih kurang 20% dikarenakan kurang koordinasi dengan Pemerintah Desa
4.	2016-2017	Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pandau Jaya maka diadakan pemilihan kembali Kepala Desa bergelombang di Kabupaten Kampar, maka Dinas PMD Kabupaten menunjuk PJ Kepala Desa yaitu Bapak Ali Iskandar, S.Sos, bapak Haryanto, SKM, Bapak Syarifuddin, S.Pd. Sampai diadakan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang se Kabupaten Kampar yaitu pada tanggal 19 November 2017	Dalam hal pembangunan Desa sehingga saat ini fasum perumahan Poskopar belum jelas statusnya
5.	2017-2023	Pada tanggal 10 November 2017 dengan berakhirnya jabatan PJ Kepala Desa diadakan pemilihan yang diikuti 3 orang kandidat yang	-

1	2	3	4
		akhirnya dimenangkan oleh Bapak Firdaus Roza	

Sumber: RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023.

4.1.2 Visi Misi Desa Pandau Jaya

a. Visi Desa Pandau Jaya

Visi merupakan sesuatu yang diinginkan untuk dimasa depan dan bersifat secara umum. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan aspirasi. Visi ini menurut Kepala Desa Pandau Jaya, tanpa dukungan masyarakat tidak akan berarti apa-apa. Karena itu ia mengajak semua warga bersama-sama mendukung visi ini dalam rangka membangun desa agar lebih maju lagi. Visi Desa pandau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

“MENGEMBAN AMANAH BERSAMA MASYARAKAT, MEMBANGUN INSANI DESA PANDAU JAYA YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, HARMONIS, AMAN, TERTIB, BERSIH, DAN BERKEADILAN”.

b. Misi Desa Pandau Jaya

Misi merupakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam mencapai visi tersebut. Untuk mencapai visi tersebut, Misi dari Desa Pandau Jaya adalah sebagai berikut :

Misi merupakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam mencapai visi tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi dari Desa Pandau Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan benar.
- b. Mewujudkan transparansi dan profesionalisme dalam tata kelola anggaran dan pemerintahan.
- c. Melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur, industri, dan investasi.

4.1.3 Kondisi Geografis Desa Pandau Jaya

Desa pandau Jaya memiliki luas wilayah ± 14.274 Ha yang termasuk dalam wilayah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Pasir Putih
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Baru
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Tangon
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai Sialang

Tabel IV.2: Luas Wilayah Desa Pandau Jaya

1	2	3
No	Tempat	Luas (Ha)
1.	Permukiman	12.500 Ha
1	2	3
2.	Pertanian sawah	-
3.	Perkebunan	1000 Ha
4.	Hutan	100 Ha
5.	Rawa-rawa	50 Ha
6.	Perkantoran	2 Ha
7.	Sekolah	10 Ha

8.	Jalan	50 Ha
9.	Lapangan sepak bola	5 Ha
10.	Fasos/fasum	30 Ha
11.	Lahan pemakaman	2 Ha
12.	Lain-lain	525 Ha

Sumber: RPJM Desa Pandau Jaya tahun 2017-2023.

Sedangkan untuk orbitasi atau jarak pusat pemerintahan desa ke ibu kota kecamatan adalah 16 KM, dan jarak pusat pemerintahan desa ke ibu kota kabupaten yaitu 65 KM. Sementara jarak pusat pemerintahan desa ke-Ibu Kota Provinsi yaitu pekanbaru adalah 22 KM dan juga jarak pusat pemerintahan desa ke-Ibu Kota Negara adalah 2500 KM.

4.1.4 Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya

Desa Pandau Jaya merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk Desa Pandau Jaya tahun 2019 berjumlah 35.073 jiwa yang terdiri dari 17.505 laki-laki dan 17.568 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga Desa Pandau Jaya adalah 9.202 KK. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3 : Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	USIA	LAKI-LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)
1	0-12 Bulan	206 Orang	239 Orang
2	1-5 Tahun	1302 Orang	1160 Orang

3	6-10 Tahun	1192 Orang	1168 Orang
4	11-15 Tahun	1156 Orang	1188 Orang
5	16-20 Tahun	1189 Orang	1140 Orang
6	21-25 Tahun	1299 Orang	1192 Orang
7	26-30 Tahun	1146 Orang	1098 Orang
8	31-35 Tahun	1083 Orang	1269 Orang
9	36-40 Tahun	955 Orang	1033 Orang
10	41-45 Tahun	955 Orang	1104 Orang
11	46-50 Tahun	1170 Orang	1251 Orang
12	51-55 Tahun	1297 Orang	1256 Orang
13	56-60 Tahun	1316 Orang	1250 Orang
14	61-65 Tahun	1365 Orang	1282 Orang
15	66-70 Tahun	999 Orang	1046 Orang
16	71-75 Tahun	630 Orang	758 Orang
17	>75 Tahun	205 Orang	134 Orang
Jumlah		17.505 Orang	17.568 Orang

Sumber: Desa Laporan Desa Pandau Jaya Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk Desa Pandau Jaya berdasarkan jenis kelamin, dimana jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki.

Jumlah penduduk Desa Pandau Jaya sebagaimana diuraikan di atas dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Desa Pandau Jaya adalah suku Minang dan suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yaitu seperti Bugis, Jawa, Batak, Banjar dan sebagainya. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Suku di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Tahun 2019

No	Nama Suku	Jumlah
1	Aceh	279
2	Batak	2695
3	Nias	492
4	Minang	10148
5	Banjar	585
6	Jawa	7409
7	Mandailing	1655
8	Melayu	8324
9	China	449
Jumlah		32.354

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang terbanyak adalah suku Minang dengan jumlah 10.148 jiwa. Dan jumlah penduduk Aceh yang memiliki penduduk paling sedikit dengan jumlah 279 jiwa.

4.2. Sosial, Budaya, dan Ekonomi

a. Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat yaitu suatu masalah yang sangat vital, karena pendidikan suatu penduduk juga menentukan berkembangnya suatu daerah. Pendidikan termasuk dalam suatu kebutuhan yang sangat penting yang harus didapati oleh setiap orang. Yang tentunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam pembangunan dan peningkatan kawasan bagi masyarakat sehingga diperlukannya sarana pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Oleh karena itu,

pendidikan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.5 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	760	844
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	351	393
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	520	587
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
6.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	26	28
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	130	122
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	361	419
9.	Tamat SD/ sederajat	1703	1822
10.	Tamat SMP/ sederajat	1028	1063
11.	Tamat SMA/ sederajat	2623	2737
12.	Tamat D-1/ sederajat	124	203
13.	Tamat D-2/ sederajat	25	37
14.	Tamat D-3/ sederajat	2430	2482
15.	Tamat S-1/ sederajat	128	131
16.	Tamat S-2/ sederajat	15	12
17.	Tamat S-3/ sederajat	5	3
18.	Tamat SLB A	0	0
19.	Tamat SLB B	0	0
20.	Tamat SLB C	0	0

Jumlah	10.224	10.880
Jumlah Total	21.112	

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa pandau Jaya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang sebagian besar SMA ada 2623 orang dan D-3/ sederajat ada 2430 orang. Tingkat pendidikan penduduk banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan, maka berarti akan membawa kemajuan diberbagai kehidupan.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Pandau Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6 : Jumlah Sekolah di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Lembaga	Jumlah	Lokasi
1.	Gedung TK/PAUD	25	Dusun I, II, III, IV, V
2.	SD/MI	7	Dusun II, III, IV, V
3.	SLTP	2	Dusun V
4.	SLTA/MA/SMK	2	Dusun I dan III
5.	Lain-lain	2	Dusun I dan III

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019.

4.2.1 Mata Pencarian

Mata pencaharian merupakan jenis-jenis pekerjaan dari masyarakat dimana tempat lokasi penelitian ini dilakukan. Untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang perlu kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Mata

pencaharian penduduk Desa Pandau Jaya beraneka ragam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.7: Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian di Desa pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Petani	226	200
2.	Buruh Tani	125	150
3.	Buruh migrant perempuan	0	0
4.	Buruh migrant laki-laki	0	0
5.	Pegawai Negeri Sipil	536	537
6.	Pengrajin industri rumah tangga	0	15
7.	Pedagang keliling	25	15
8.	Peternak	270	28
9.	Dokter swasta	3	4
10.	Bidan swasta	0	202
11.	Pensiunan TNI/POLRI	107	93
Jumlah		1.292	1.244
Jumlah Total		2.536	

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019.

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Pandau Jaya dalam memenuhi kebutuhan nya sehari-hari yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 1.073 orang.

4.2.3 Agama Dan Kepercayaan

Masyarakat di Desa Pandau Jaya mayoritasnya menganut agama islam. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.8 : Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Islam	12.400	13.436
2.	Kristen	1.273	1.262
3.	Katholik	1.130	1.136
4.	Hindu	327	273
5.	Budha	559	558
Jumlah		15.689	16.665

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Pandau Jaya mayoritas beragama islam dengan jumlah 15.836 jiwa, sedangkan agama Hindu yang paling sedikit yaitu berjumlah 600 jiwa.

Sarana ibadah yang ada di Desa Pandau Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.9 : Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid/Mushalla	26
2.	Gereja	9
Jumlah		35

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019.

4.2.5 Organisasi Pemerintah Desa

Desa merupakan organisasi perangkat daerah yang terendah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Wilayah Desa Pandau jaya terbagi atas 5 (lima) Dusun, 26 (dua puluh enam) Rukun

Warga, dan 104 (seratus empat) Rukun Tetangga. Unsur pemerintahan Desa Pandau Jaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari: aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa Pandau Jaya dipilih oleh warga desa melalui proses pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Sekretaris Desa, dan para kepala Dusun yang keseluruhannya berjumlah 5 orang. Desa Pandau Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan satu Sekretaris Desa dibantu oleh 3 orang KAUR atau Kepala Urusan yang mencakup bidang Umum, Keuangan, dan Perencanaan. Terdapat juga 3 orang KASI atau Kepala Seksi yang mencakup bidang Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan. Untuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terdapat sembilan orang. Struktur Desa Pandau Jaya menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Kesejahteraan
5. Kasi Pelayanan
6. Kaur Keuangan
7. Kaur Tata Usaha dan Umum
8. Kaur Perencanaan
9. Kepala Dusun
10. Badan Permusyawaratan Desa

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



1. Kepala Desa

Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa:

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. Menajaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa:

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa;
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;

Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian yang menyangkut judul, Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis mengambil data yang dibutuhkan dalam mengambil kesimpulan dan permasalahan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dapat dipaparkan sebagai berikut :

5.1. Identitas Informan

Dalam penelitian ini informan digunakan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian yang penuli wawancarai terdiri dari Komisaris/Penasehat BUMDes, Direktur BUMDes, Kepala Unit BUMDes, Bendahara BUMDes, Sekretaris BIMDes, Sekretataris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat. Mengenai Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

5.1.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan jenis kelamin informan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini :

Tabel V.1 Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-Laki	7	92%
2	Perempuan	1	8%
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil olahan Penelitian 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau 92% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang atau 8%, dapat disimpulkan bahwa informan penelitian di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2. Usia Informan

Usia juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk mengumpulkan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk mengetahui usia informan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Presentase
1	25-35 Tahun	3	35%
2	50-59 Tahun	5	65%
Jumlah		8	100%

Sumber : Data olahan Penelitian 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terlihat bahwa secara keseluruhan informan yang berusia antara 25-35 tahun berjumlah sebanyak 3 orang atau 35 %, dan informan yang berusia anantara 50-59 tahun sebanyak 5 orang atau 65 %. Dapat disimpulkan bahwa informan penelitian di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mayoritas berusia 50-59 tahun.

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan informan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kamapar, Maka dapat dilihat pada

Tabel V. 3 Disribusi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA/Sederajat	3	35%
2	Sarjana (S1)	3	35%
3	Magister (S2)	2	30%
Jumlah			100%

Sumber : Data olahan penelitian 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terlihat bahwa secara keseluruhan informan tingkat pendidikan SMA berjumlah 3 orang

atau 35%, dan Informan dengan tingkat pendidikan SI berjumlah sebanyak 3 orang atau 35%. Dapat disimpulkan bahwa informan penelitian di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mayoritasnya adalah dengan tingkat pendidikan SMA dan Sarjana (S1).

5.1.4. Jabatan

Untuk mengetahui jabatan informan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini :

Tabel V.4 : Distribusi Informan Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Presentase
1	Struktural BUMDes	6	75%
2	Anggota Unit Usaha BUMDes	2	25%
Jumlah		8	100%

Sumber : Data olahan Penelitian 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berasal dari Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terlihat bahwa secara keseluruhan Informan dengan jabatan struktural BUMDes adalah berjumlah sebanyak 6 orang atau 75% dan Informan dengan jabatan Anggota BUMDes berjumlah sebanyak 2 orang atau 25%.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara menyeluruh maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin yang dijadikan sebagai informan terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1orang, kemudian usia informan secara menyeluruh rata-rata berusia 50 sampai

dengan 59 tahun dengann jumlah sebanyak 5 orang kemudian yang berusia 25sampai dengan 35 tahun sebanyak 3 orang, kemudian tingkat pendidikan informan rata-rata SMA/Sederajat dan Sarjana (S1) dengan jumlah sebanyak 3 orang, kemudian Magister sebanyak 2 orang. Dan fokus informan pada penelitianini ialah struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya.

5.2 Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagaimana pada pembahasan dibawah ini :

a. Ewektifitas

Untuk mengevaluasi kinerja suatu pengelolaan harus ada kejelasan dari standar dan sasaran kebijakan tertentu yang harus dicapai

oleh pelaksanaan pengelolaan, kinerja kebijakan adalah penilaian hasil pencapaian dari standar dan sasaran pengelolaan tersebut. Dalam hal standar dan sasaran kebijakan tersebut dapat dilihat dari bagaimana efektivitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pandau Jaya.

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku komisaris di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya bisa dikatakan belum efektif karena pemerintah desa dengan pengelola BUMDes kurang sejalan sudah beberapa kali saya mintak laporan dari pengurus BUMDes tetapi tidak ada juga memberi laporan mengenai pengelolaan BUMDes ada memberi laporan tetapi tidak sesuai yang saya inginkan. (04 Oktober 2021, 09.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Menurut saya memang dari tujuan pemerintah untuk membentuk Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya, tujuannya meningkatkan ekonomi desa, berkembang menjadi PAD desa, namun setelah terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merujuk pada Peraturan Desa no 02 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mulai bergerak Usaha Milik Desa ini pada Tahun 2017, kemudian mengenai efektivitas yang pertama yaitu bergerak di simpan pinjam nampaknya kurang efektif dan yang kedua di usaha simbakom nampaknya

bisa di katakan balance. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Januardi selaku Direkur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Mengenai Eviktifitas Pengelolaan BUMDes Maju Jaya belum efektif karena antara sesama pengelola bumdes ketua dengan anggotanya tidak sejalan selalu saja berbeda pandangan tidak satu tujuan. (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Mau di katakan efektif tidak juga bisa di bilang pipti-pipti lah karena dalam pengelolaan Badan Uasaha Milik Desa (BUMDe)s ini antara ketua dengan anggota sudah tidak saling sejalan atau tidak satu tujuan, sehingga agak susah dalam mengelolanya, dan lagi pun saingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pun kuat sekali, di sebelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya yaitu Gorisir enceran ada Alfamart sehingga saingan sangat kuat sekali. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

“Bisa di katakan evektif tetapi penjualan pun sangat menurun apalagi dalam masa pandemi, di tambah lagi saingan sangat kuat dengan grosir-grosir lainnya seperti Alfamart. (07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

2. Bagaimana Sasaran Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa

**(BUMDes) Maju Jaya di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar**

Sasaran pelaksanaan program dapat diukur melalui kejelasan target yang akan dicapai, ketika ukuran dan sasaran terlalu sempurna maka akan lebih susah untuk dilaksanakan kerna apa yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat secara jelas, sehingga pada saat tahap terakhir pelaksanaan program tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Sasaran utama dari Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah masyarakat kurang mampu kususnya masyarakat Desa Pandau Jaya, bisa membantu mereka yang utama dari adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut yaitu, untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mesejahterakan masyarakat akan tetapi tidak mebatasi jika ada penduduk lain yang bukan masyarakat Desa Pandau Jaya ingin berbelenja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (04 Oktober 2021, 9.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Januardi selaku direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bisa membantu Masyarakat serta menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya mengatakan bahwa :

“Merujuk Pada Peraturan No 02 Tahun 2017 itu harus membentuk usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam BUMDes tersebut untuk yang sekarang ketuanya Januardi dengan anggotannya tiga orang sudah beberapa kali pergantian pengurusan usanya yang berbentuk pertama sekali yaitu bergerak di simpan pinjam, dan yang kedua saat ini yaitu yang bernama Grosir Maju Bersama sampai sekarang masih berjalan namun simpan pinjam sudah tidak berjalan lagi atau sudah di setop oleh pemerintah Desa. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari awal lancar tetapi salahnya namanya Grosir tetapi seperti serba 6 ribu semuanya ada seperti barang-barang harian juga ada dan pecah belah juga ada itu tidak jalan karena utanya grosir itu mengutamakan simbak jadi barang simbaknya habis, serta seperti barang pecah belah tersebut tidak habis sehingga terjadinya tenggelamnya modal. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya keadaan tokohnya agak sepi karena dalam keadaan pandemi apa lagi di tambah persaingan yang sangat ketat. (07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa belum optimal. Belum ada keterbukaan dari ketua Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Pemerintah Desa secara menyeluruh sehingga

masyarakat hanya berpedoman kepada orang yang mengelola dalam pelaksanaannya, sementara sasaran dari pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum tercapai.

b. Efisiensi

Fokus dari kriteria ini adalah sumber daya, sumber daya sangat penting dalam pelaksanaan program, keberhasilan dari evaluasi pengelolaan dapat dilihat dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, selain itu sumber daya sarana prasarana yang menjadi penilaian penting dalam keberhasilan pelaksanaan program.

Dalam hal sumber daya dapat dilihat dari bagaimana mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dan dapat mengetahui peluang yang bisa membawa masyarakat desa dalam tingkat perekonomian yang lebih baik, ketersediaan sarana dan prasarana juga poin penting dalam pelaksanaan pengelolaan ini, karena setiap kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan sarana prasarana dalam pelaksanaan pengelolaannya.

- 1. Apakah Efisien Penegelolaan Pelayanan Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

Efesiensi, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Bisa di katakan tidak efisien karna tidak adanya keterbukaan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pemerintah desa mengenai lapaoran yang saya minta kepada ketuanya namun nyatanya sampai sekarang belum ada memberi laporan tersebut, ada memberi laporan tetapi tidak sesuai yang saya minta. (04 Oktober 2021, 09.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Saudara Januardi selaku Direkur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini kurang efisien karena ide-ide saya tidak di pakai oleh pemerintah desa. (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya)”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Tujuan dari pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kedua untuk menampung tenaga kerja seperti masyarakat yang menggur, untuk memudahkan masyarakat dan untuk mengaper kebutuhan masyarakat. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Untuk pelayanannya di utamakan untuk masyarakat tetapi melihat kiri kanan semua ada toko sehingga membuat grosir ini agak sepi pembelinya bisa di bilang tidak efisien. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

“Pelayanan sudah maksimal contohnya pembeli cari barang hari ini gak ada besoknya kami sudah ada sediakan barang tersebut. (07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

2. Bagaimana Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hlulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Tentunya dari tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa tersebut yaitu untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) dan memajukan masyarakat desa, tetapi nyatanya tidak sesuai yang di harapkan, yang terjadi di lapangan tidak baiknya hubungan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah Desa. (04 Oktober 2021, 09.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya).”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Saudara Januardi selaku Direktur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini kurang berjalan dengan lancar karena saya dengan pemerintyah desa

sudah tidak saling sejalan lagi atau tidak satu tujuan. (22 Oktober 2021, 08.05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya). ”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Tujuan kami membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pertama meningkatkan ekonomi desa dan yang kedua menampung tenaga kerja seperti warga yang tidak ada pekerjaan bisa menampung untuk empat orang yang ketiga untuk usaha ekonomi desa untuk memudahkan masyarakat dalam membutuhkan simbako maka di bentuk lah usaha Badan Usaha Milik Desa di tengah-tengah masyarakat (BUMDes) untuk mengkafer kebutuhan masyarakat. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya) ”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Pertama sekali yaitu usaha simpan pinjam tetapi akhirnya simpanjam di non aktifkan karena yang minjam banyak yang uang kebalinya tidak ada, kemudian buka usaha baru yaitu grosir sudah beberapa ide baru dari kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di jalankan seperti buka lapak, sales tetapi agak kurang lancar juga karena pembelinya agak kurang. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya) ”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

Sebenarnya Desa Pandau ini terletak di sebelah Kota jadi Desa rasa kota karna desa ini emang sudah maju bukan karena Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memang tempatnya sudah maju. (07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya) ”

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara secara keseluruhan dapat dilihat bahwa mengenai kurangnya kordinasi antara pemerintah desa dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena sudah tidak sejalan lagi antara pemerintah desa dengan ketua BUMDes tesebut sehingga terjadinya kurang lancarnya dalam pengelolaan usaha grosir tersebut.

c. Kecukupan

Kecukupan, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

1. Apakah ada Badan Uasaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah Desa bekerja sama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil wawancara Saudara Januardi selaku Direkur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Tentunya ada kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) namun kerja sama tersebut tidak berjalan dengan lancar karena hubungan Pemerintah Desa dengan Pihak Badan Usaha Milik Desa Kurang sejalan. (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya).”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

Kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Pengelola Badan Usaha Milik Desa jelas bekerja sama namun sampai sekarang belum ada kelihatan dari Badan Usaha Milik Desa tersebut menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) apa lagi keadaan BUMDes tersebut lagi dalam keadaan tidak sehat dalam artian sudah tidak sejalan dengan ketua BUMDes tersebut. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Kerja sama antara Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetu bekerja sama tetapi yang jadi kendala yaitu dari ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak sejalan sesama anggota BUMDes apa lagi dengan pemerintah desa kepala BUMDes ini hanya mau di pakai idenya dia saja ide daring anggota di dengar tetapi tetap memakai ide ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

“Jelas ada kerja sama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah Desa namun kerja sama tersebut tidak begitu lancar karena ketua BUMDes orangnya sangat ngeyel sekali tidak pernah mau memakai ide dari orang lain tetap mekai ide dia sendiri ini yang menjadi kendalanya. (07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

2. Bagaimna Kerjasama Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

**(BUMDes) Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar**

Berdasarkan hasil wawancara Saudara Januardi selaku Direkur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Kerja sama dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya dengan Pemerintah Desa tidak berjalan dengan lancar karena hubungan kami dengan Pemerintah Desa lagi tidak sehat. (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya).”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan semua modal BUMDes itu semua di tanggung oleh pemerintah desa berasal dari Dana Desa dan dari batuan dana dari Propinsi itu semua untuk mendukung perkembangan BUMDes namun secara tehnik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang melaksanakannya. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

d. Pemerataan

Pemerataan sangat berpengaruh dalam plaksanaan suatu program, terutama dalam tahap mengevaluasi. Keriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

1. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelayanan yang di berikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Dalam bertransaksi atau pun berbelanja, masyarakat biasanya akan menilai dari segi pelayanan yang di dapatkan. Oleh sebab itu pelayanan sangat utama yang harus di berikan oleh anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Menurut saya mengenai pelayanan yang di berikan oleh anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup memuaskan dan bisa diterima dalam pemasaran, namun mungkin lebih baiknya lagi kalau ada pelatihan khusus yang dilakukan oleh mereka mengenai maslah pelayanan, agar nasabah merasa senang dan nyaman untuk bertransaksi di sana. (04 Oktober 2021, 09.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya).”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Saudara Ilham selaku Masyarakat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Kalau saya gak yang gimnan-gimana sih menilai sebuah pelayanan seseorang terhadap saya, tapi yang selama ini saya berbelanja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pelayanan yang saya dapat ya gitu-gitu aja, kadang pas saya nanya ini di jawab dan di kasih masukan untuk ini apa dan yang cocok apa. Kalau pelayanan dari orang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nya ya gitu, kayak mana transaksi antara konsumen dan pedagang ya begitulah mereka ga ada yang gimna-gimana sih sudah cukup baik lh pelayanannya unntuk kami khususnya masyarakat. (05 Oktober 2021, 14.30 Wib di Rumah Desa Pandau Jaya).”

2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan yang di berikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Tidak hanya masyarakat yang menilai bagaimana pelayanan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mereka yang sebagai penggerak dan pengelola harus mempunyai strategi untuk menarik masyarakat agar mau bekerja sama dalam pelaksanaan program meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan cara berbelanja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Pelayanan yang kami upayakan ya bersikap ramah kepa dan nasabah dan menjadi penolong baginya, seperti menyediakan barang yang mereka butuhkan dan menjawab pertanyaan ketika tidak mengerti fungsi dan manfaatnya. Walaupun sampaai saat ini kami tidak ada pelatihan khusus untuk itu.tapi dari pengalaman kami bisa belajar dan menerapkannya. (04 Oktober 2021, 09.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya).”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Saya dan para rekan-rekan sedang mengupayakan bagaiman nasabah dan masyarakat tertarik dengan program kami dengan cara salah satunya ya meningkatkan pelayanan yang baik kepada mereka, memang semua upaya kami lakukan secara perlahan dan tidak ada pelatihan khusus untuk itu. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

“Kalau masalah pelayanan kami melayani nasabah dengan sepenuh hati dan berusaha sebaik mungkin, kadang saja ada beberapa nasabah yang keras kepala memaksa sesuatu yang tak sesuai menurut kami, terlepas dari itu kami usaha semaksimal mungkin untuk kepuasan nasabah kami. (07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan Obsrvasi dan hasil wawancara secara menyeluruh dapat di simpulkan bahwa masala pelayanan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandau Jaya sudah cukup baik dan mendapat respon baik pula dari nasabah atau masyarakat, tapi dari beberapata tanggapan Bapak kepala desa dan rekan-rekan mengaku tidak adanya pelatihan Khusus yang diberikan kepada mereka dalam pelayanan sehingga mereka hanya mengandalkan pengalaman kerja dan hal sekitar.

e. Resvonsivatas

Indikator responsivitas untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandau Jaya, apakah para nasabah yang bekerja sama dan masyarakat sekitarnya sudah dapat merasakan skala prioritas kebutuhan menjadi responsiv. Bagaimana dengan tanggapan informan yang berasal dari kelompok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar.

1. Bagaimana Koordinasi Antara Pihak Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Koordinasi merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam keberhasilan suatu pelaksanaan program, koordinasi merupakan yang dilakukan oleh banyak pihak dari suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama sesuai dengan perencanaan. Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara pihak pelaksana dengan pemanfaat dengan adanya pembagian tugas antara masing-masing pihak.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Saudara Januardi selaku Direkur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Kordinasi saya dengan sesama anggota tidak begitu baik karena ide-ide saya tidak mau di pakai oleh pemerintah desa dan adengan anggota sesalu berbeda pandangan. (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya).”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Kordinasi antara anggota-anggota kelolompok sudah tidak saling sependapat lagi antara angota-angota seperti, Ketua BUMDes dengan Bendahara dan Kepala Unit, apa lagi dengan pihak pemerintahan desa karena susahnya berkomunikasi dengan ketua Badan Usaha Milik Desa. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

Saya rasa sudah cukup baik koordinasinya antara pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi selalu berbeda pendapat antara anggota dengan ketua BUMDes tersebut. (07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

2. Bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Kami dalam meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam yaitu ada dari sup player ada juga langsung belanja ke grosir nampanya seperti itu lah kami dalam meningkatkan pendayagunaan tersebut. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Saudara Januardi selaku Direkur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Usaha kami dalam meningkatkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa yitu dengan mengadakan ampas yang artinya menjual barang grosir ke daerah-daerah, dan juga bekerja sama dengan buka lapak. (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya).”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Usaha yang di lakukan banyak sekali untuk memajukan pendayagunan sumber daya alam terutama dari ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ingin membeli mesin pengelola sampah, dan kemudian membeli tanah untuk tempat penegelolaan sampah tersebut itu semua sia-

sia karna beli mesin pengelola samapah itu kena tipu dan membeli juga bermasalah tanahnya. (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

Dalam meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam ini banyak sekali program-program yang di laksanakan seperti bekerja sama dengan aplikasi bukak lapak dan juga ada membeli mesin pengelola samapah itu semua bagus tetapi hasilnya gak ada membeli mesin samapah dengan tanah tetapi kena tipu. 07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Ja(ya Desa Pandau Jaya)”

Dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan secara menyeluruh dapat di simpulkan secara garis besar bahwa banyak program-program yang di buat tetapi tidak ada hasilnya untuk memingkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut.

f. Ketepatan

Indikator ketepatan untuk menilai apakah pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian indikator ini digunakan untuk menganalisis tentang kegunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Pandau Jaya.

1. Apakah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Memberi Laporan kepada Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Ada memberi laporan dari ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi laporan yang salah kemudian saya suruh perbaiki lagi laporan tersebut tapi nyatanya belum ada lagi sampai sekarang laporan dari penegelolaan dari ketua BUMDes tersbut. (04 Oktober 2021, 09.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya).”

Berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

“Kami dari pemerintah desa mintak laporan triwualan semester tahunan tetapi tidak ad juga memberi laporan tersebut itu pun tidak bisa di laksanakan oleh ketua pengelola Badan Usaha Milik Desa seolah-olah ada hal yang di tutupi oleh ketua pengelola BUMDes ini tersebut sehinga dari pemerinbtah desa tidak tau masalah yang jelas di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya tersebut. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Saudara Januardi selaku Direkur penyelenggara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Mengenai laporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cobak kamu tanyakan sama Sekretais BUMDes terdahulu kamu tanya dia kemudian kamu tantya apa fungsi Sekretaris dan juga apa fungsi kepala unitnya baru kamu temui saya lagi. (22 Oktober 2021, 08. 05 Wib di Rumah Pak Januardi Desa Pandau Jaya).”

2. Bagaimana Pencapaian Hasil Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus Roza selaku komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

“Untuk pencapaian hasil dalam masa sekarang keadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lagi tidak sehat bisa di katakan kurang berhasil dalam pengelolaan BUMDes tersebut. (04 Oktober 2021, 09.55 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya).”

Berdasarkan hasil wawancara Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

Pencapaian hasil dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bisa di katakan belum berhasil jarna masih banyak terdapat problem-problem di dalam penegelolaan tersebut. (04 Oktober 2021, 09.45 Wib di Kantor Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Yuslina selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya mengatakan bahwa :

Pencapaian hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk sekarnng ini cukup baik lah sekarang ini grosir mulai membaik lagi tidak seperti agak usah dalam memutarkan uang untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (04 Oktober 2021, 10.41 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudara Zulfikar selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Mengatakan bahwa :

Pencapaian hasil seperti kita lihat sama-sama di lapangan hasilnya yaitu kurang baik karena banyak sekali masalah dalam penegelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini seperti membeli mesin Sampah dan tanah untuk tempat mendaur ulang sampah tersebut di buat pupuk kompos, tetapi nyartanya beli mesin kenak tipu dan beli tanah jyga kenak tipi yang di sebabkan oleh ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 07 Oktober 2021, 19.25 Wib di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Ja(ya Desa Pandau Jaya)”

Berdasarkan hasil wawancara penulis secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya belum optimal karena masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama di bidang komunikasinya yaitu kurangnya kordinasi pengelola BIMDes dengan Pemerintah Desa dan tidak adanya keterbukaan ketua BUMDes dengan Pemerintah desa sehingga menjadi kendala untuk memajukan usah Groisir tersebut.

5.3 Hambatan-Hambatan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dilapangan dengan informan dan key informan ada beberapa faktor yang menghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, adapun hambatan- hambatannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya keterbukaan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Pemerintah Desa, semestinya dari pihak pengelola BUMDes memberikan laporan kepada pemerintah desa tapi nyatanya ada

memberikan laporan tetapi tidak sesuai yang diinginkan oleh pemerintah desa.

2. Masih lemahnya pembangunan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya, akibatnya pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Pandau Jaya belum optimal.
3. Kurangnya koordinasi antara Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah desa sehingga menjadi kendala dalam mengelolanya.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kemudian pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian dilanjutkan dengan saran untuk menjadikan Pengelolaan Badan Usaha Milk Desa (BUMDRs) di Desa Pandau Jaya lebih baik lagi kedepannya.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Pandau Jaya belum efektif karena kurangnya kordinasi dan tidak adanya keterbukaan antara Pemerintah Desa dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

2. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Pandau Jaya masih dirasakan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan, adapun faktor-faktor yang menjadi pehambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain :

- a. Tidak adanya keterbukaan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Pemerintah Desa, semestinya dari pihak pengelola BUMDes memberikan laporan kepada pemerintah desa tapi nyatanya ada memberikan laporan tetapi tidak sesuai yang diinginkan oleh pemerintah desa.
- b. Masih lemahnya pembangunan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya, akibatnya pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Pandau Jaya belum optimal.
- c. Kurangnya koordinasi antara Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah desa sehingga menjadi kendala dalam mengelolanya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Seluruh jabatan struktural Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harusnya lebih berkoordinasi dan kompak dalam mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh mereka, memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan baik sehingga tujuan dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa optimal.
2. Perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa introspeksi dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki, mengingat pengelolaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
3. Perlu ada pergantian ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke ketua yang baru karena salah hambatan pengelolaan tersebut yaitu dari ketua pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah tidak sejalan dengan Pemerintah Desa supaya usaha Grosir tersebut bisa lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahamin Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih di Antara Lima Pendapatan)*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Dharma, Setiawan, Salam. 2002. *Otonomi daerah dalam persfektif lingkungan, Nilai an sumber daya*. Jakarta:Djembatan.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Munir, Dasril. 2004. *Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan Administrasi Publik Indoensia (YPAI)
- Maryuani. 2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhadham, Labono. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moekijat. 2011. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bandar Maju.

- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- M, Manulung. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghasila Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu*. Jakarta: Renika cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1. Jakarta: Rineka Cipta. *Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Reika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumentasi :

Undang-undang 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembuburan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Pandau Jaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Jaya Desa Pandau Jaya.

Jurnal :

Ahmad Nur Ihsan. *Analisis Pengelolaan Badan Uaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebagai Penggerak Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang*. Jurnal.

Hanny Purnamasari, Rachmat Ramadani, 2018. *Evaluasi Program Badan Uaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Kerawang*. Jurnal

Mais, Ririn. Daud Liando. Fanley Pangemanan. 2019. *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 3, No. 3, (2019), 9.

Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lia Purnamadewi. 2019. *Evaluasi Badan Uaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pengelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor*, Juranal.

Khairul Agusliansyah. 2016. *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*.Jurnal

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016. *Peran Pemerintah Desa*

Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang. Jurnal

Syafhendry, Delpi Susanti. 2018. *Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina*

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rokan IV Koto

Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Kajian Pemerintahan. Vol. IV, No. 1, Maret (2018), Hal. 22-38. Jurnal

Yuslaini, Nina. Septa Juliana. 2019. *Evaluasi Program Pendamping Desa di*

Kabupaten Bengkalis. Jurnal Wedana, Vol. V, No. 2, Oktober (2019), Hal. 7-15. Jurnal

